

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dodi Dermawan;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kartini VIII Dalam RT 014 RW 004, Kel. Kartini,
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2021;

Terdakwa Dodi Dermawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, S.H., dkk, Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pen.Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 18 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 08 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODI DERMAWAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODI DERMAWAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (TIGA) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1198 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening
 - 1 (satu) buah timbangan elektrikDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DODI DERMAWAN**, pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awlanya pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Batak (DPO) di Pluit Penjaringan Jakarta Utara dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat \pm 6 (enam) gram. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual yaitu 3 (tiga) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut disetorkan terdakwa kepada Batak.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Kartini VIII Dalam Rt.014/Rw.004 Kel.Kartini, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya Topan Meidika P dan saksi Abel Renato (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) bulan dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan narkoba jenis shabu secara gratis, selain itu terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu dalam terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5586/NNF/2021 Tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Tzriwulandari, SH dan Mengetahui Drs.Sulaeman Mappasessu telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1198 gram tersebut dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DODI DERMAWAN**, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kartini VIII Dalam Rt.014/Rw.004 Kel.Kartini, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Kartini VIII Dalam Rt.014/Rw.004 Kel.Kartini, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya Topan Meidika P dan saksi Abel Renato (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5586/NNF/2021 Tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Tzriwulandari, SH dan Mengetahui Drs.Sulaeman Mappasessu telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 2,1198 gram tersebut dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Topan Meidika P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendapatkan tawaran dari AGUS Bin MANSUR untuk membantu menjual barang narkotika jenis shabu pada hari Selasa, 07 September 2021, sebesar 1,00 gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan imbalan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa menjual kepada UCUP seperti yang sudah diperintahkan oleh AGUS Bin MANSUR lalu sekitar pukul 16.40 WIB Terdakwa dihubungi UCUP melalui pesan singkat Whatsapp bahwa UCUP kemudian Terdakwa melakukan perjanjian pertemuan dengan UCUP di depan SMPN 269 Jakarta, Jl. Harapan Mulya Barat, No.27 RT 012/004 , Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat lalu Terdakwa langsung menuju lokasi tempat Terdakwa dan UCUP melakukan perjanjian pertemuan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1198 gram;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Kartini VIII Dalam RT.014/RW.004, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Saksi bersama tim (anggota Polri) melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) bulan;
 - Bahwa setiap Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan narkoba jenis shabu secara gratis, setiap Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjualbeli dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa diakui Terdakwa milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Abel Renato, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendapatkan tawaran dari AGUS Bin MANSUR untuk membantu menjual barang narkoba jenis shabu pada hari Selasa, 07 September 2021, sebesar 1,00 gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan imbalan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa menjual kepada UCUP seperti yang sudah diperintahkan oleh AGUS Bin MANSUR lalu sekitar pukul 16.40 WIB Terdakwa dihubungi UCUP melalui pesan singkat Whatsapp bahwa UCUP kemudian Terdakwa melakukan perjanjian pertemuan dengan UCUP di depan SMPN 269 Jakarta, Jl. Harapan Mulya Barat, No.27 RT 012/004 , Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat lalu Terdakwa langsung menuju lokasi tempat Terdakwa dan UCUP melakukan perjanjian pertemuan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1198 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Kartini VIII Dalam RT.014/RW.004, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Saksi bersama tim (anggota Polri) melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa setiap Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan narkoba jenis shabu secara gratis, setiap Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjualbeli dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa diakui Terdakwa milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Jl. Kartini VIII Dalam RT.014/RW.004, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1198 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Batak (DPO) di Pluit Penjaringan Jakarta Utara dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba seberat \pm 6 (enam) gram. Bahwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual yaitu 3 (tiga) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Batak;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa sedang berada di Jl. Kartini VIII Dalam RT.014/RW.004, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu datang anggota Polri melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa setiap Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan narkotika jenis shabu secara gratis, setiap Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjualbeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah milik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangnya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1369/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5586/NNF/2021 Tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Tzriwulandari, SH dan Mengetahui Drs.Sulaeman Mappasessu telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1198 gram tersebut dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Batak (DPO) di Pluit Penjaringan Jakarta Utara dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat + 6 (enam) gram. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual yaitu 3 (tiga) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut disetorkan terdakwa kepada Batak.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Kartini VIII Dalam Rt.014/Rw.004 Kel.Kartini, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya Topan Meidika P dan saksi Abel Renato (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana depan sebelah kanan.

Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) bulan dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan narkoba jenis shabu secara gratis, selain itu terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu dalam terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5586/NNF/2021 Tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Tzriwulandari, SH dan Mengetahui Drs.Sulaeman Mappasessu telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1198 gram tersebut dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama terdakwa **DODI DERMAWAN**, terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1198 gram tersebut tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini.

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maksa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Batak (DPO) di Pluit Penjaringan Jakarta Utara dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang



berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat + 6 (enam) gram. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual yaitu 3 (tiga) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut disetorkan terdakwa kepada Batak.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Kartini VIII Dalam Rt.014/Rw.004 Kel.Kartini, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya Topan Meidika P dan saksi Abel Renato (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) bulan dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan narkoba jenis shabu secara gratis, selain itu terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu dalam terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5586/NNF/2021 Tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Tzriwulandari, SH dan Mengetahui Drs.Sulaeman Mappasessu telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1198 gram tersebut dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus karena pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu, secara teoritis, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk merumuskan tuntutan keadilan, sedangkan menurut teori relative pidana dimaksudkan, disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri, juga untuk memperbaiki si pelaku sendiri dengan jalan menjatuhkan yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan kusus latihan-latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian



dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1198 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Dermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Dermawan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1198 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H., Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Silitonga, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nevertiti Erwinda Emran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)